



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **DAHLAN Bin NUNGGE**;-----
2. Tempat Lahir : Lanca Baru;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun / 1 Juli 1953;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Dusun Lanca Baru, Desa Lanca, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut

Halaman 1 dari 18.Ptsn.No.1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;-----

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/
Penuntut**

Umum;-----

**Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa
dipersidangan;**-----

**Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa /
Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya**
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Bin NUNGGE**, telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "**memaksa masuk ke dalam rumah,
ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain
dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan
hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak
pergi dengan segera**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa
Penuntut Umum **melanggar Pasal 167 Ayat (1)
KUHP;**-----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLAN BIN NUNGGE** dengan
pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan kota ;

3. Menetapkan **barang bukti**
berupa :-----
 - 1 (satu) buah foto copy SERTIPKAT / Tanda bukti hak milik Nomor
177, surat ukur Nomor 2905 tahun 1984 atas sebidang tanah kebun
yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten
Bone;-----
 - 1 (satu) buah foto copy Akta JualBeli Nomor: 176/2005 yang dibuat
oleh Notaris EDYANTO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT);-----
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Teguran (SOMASI)
yang dibuat dan di tanda tangani oleh H.ASNAWI yang ditujukan
kepada saudara DAHLAN bin NUNGGE yang beralamat di Lanca Baru
Desa Lanca Kec.Tellu Siattinge Kab.
Bone;-----

Halaman 2 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban H. ASNAWI bin H. BEDDU;-----

4. Menetapkan agar **Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;**-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, **Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponwe dengan **dakwa berbentuk Alternatif tertanggal 29 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

Pertama:-----

Bahwa Terdakwa **DAHLAN Bin NUNGGE** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Dusun Lanca Baru, Desa Lanca, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika Lk. H. ASNAWI bertemu dengan Pr. HASNAH pada tahun 2005 yang mana pada pertemuan tersebut Pr. HASNAH menawarkan kepada Lk. H. ASNAWI sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan No. Sertifikat 177 Atas Nama Pemilik Pr. HASNAH, setelah Lk. H. ASNAWI memeriksa sertifikat tersebut akhirnya Lk. H. ASNAWI

Halaman 3 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membeli tanah tersebut, akhirnya Pr. HASNAH dan Lk. H. ASNAWI sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Sdr. EDYANTO. SH yang mana setelah itu Sertifikat tersebut diproses balik nama oleh Notaris Sdr. EDYANTO. SH menjadi nama Lk. H. ASNAWI. Namun pada saat Lk. ASNAWI menyuruh keluarganya untuk mengambil buah kelapa diatas tanah tersebut datanglah Terdakwa melarang keluarga Lk. H. ASNAWI untuk mengambil buah kelapa tersebut dan mengatakan jika tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa, sehingga Lk. H. ASNAWI beberapa kali memberitahukan jika tanah tersebut adalah milik Lk. H. ASNAWI melalui Kepala Dusun setempat serta memberikan Surat Somasi atau Teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan bahkan Terdakwa memanfaatkan tanah milik Lk. H. ASNAWI dengan menanam jagung dan menguasai tanah tersebut hingga saat ini;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE, saksi Lk. H. ASNAWI tidak dapat menggunakan atau menikmati haknya atas tanah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;-----

Atau

Kedua:-----

Bahwa Terdakwa **DAHLAN Bin NUNGGE** pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama diatas **“memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika Lk. H. ASNAWI bertemu dengan Pr. HASNAH pada tahun 2005 yang mana pada pertemuan tersebut Pr. HASNAH menawarkan kepada Lk. H. ASNAWI sebidang tanah miliknya yang bersertifikat Hak Milik dengan No. Sertifikat 177 Atas Nama Pemilik Pr. HASNAH, yang mana setelah Lk. H. ASNAWI memeriksa sertifikat tersebut yang akhirnya Lk. H. ASNAWI bersedia membeli tanah tersebut, akhirnya Pr. HASNAH dan Lk. H. ASNAWI bersepakat melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Sdr. EDYANTO. SH yang setelah itu Sertifikat tersebut diproses balik nama oleh Notaris Sdr. EDYANTO. SH menjadi nama Lk. H. ASNAWI. Namun pada saat Lk. ASNAWI ingin menguasai tanahnya tersebut dan menyuruh keluarganya untuk mengambil buah kelapa diatas tanah tersebut datanglah Terdakwa

Halaman 4 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang keluarga Lk. H. ASNAWI untuk mengambil buah kelapa tersebut dan mengatakan jika tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa, sehingga Lk. H. ASNAWI beberapa kali menegur Terdakwa jika tanah tersebut adalah milik Lk. H. ASNAWI melalui Kepala Dusun setempat serta memberikan Surat Somasi atau Teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan bahkan Terdakwa memanfaatkan tanah milik Lk. H. ASNAWI dengan menanam jagung dan menguasai tanah tersebut hingga saat ini;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa **atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi H. ASNAWI Bin H.**

BEDDU;-----

- Bahwa dalam bulan Juni 2005 saksi bertemu dengan perempuan HASNAH di Kantor Notaris EDYANTO, SH di Jalan Ahmad Yani Watampone;-----
- Bahwa didalam pertemuan tersebut maka perempuan HASNAH menawarkan kepada saksi bahwa HASNAH mau menjual tanah kebun yang berlokasi di Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan HASNAH memperlihatkan kepada saksi akan Bukti Kepemilikan akan tanah kebun tersebut berupa Sertipikat;-----
- Bahwa HASNAH menjelaskan kepada saksi bahwa tanah kebun yang akan dijualnya adalah tanah kebun yang HASNAH dapatkan dari hibah yang HASNAH terima dari perempuan NAWI;-----
- Bahwa proses penghibahan yang dilakukan oleh NAWI kepada HASNAH adalah dilakukan di hadapan Notaris EDYANTIO, SH lalu kemudian saksi memeriksa akan dokumen;-----

Halaman 5 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut dan Notaris EDYANTO, SH memperlihatkan kepada saksi akan Akta Hibah yang telah dibuat sehubungan peralihan hak dari NAWI kepada HASNAH dan sebab perobahan peralihan hak tertuang didalam Sertipikat tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi meyakini bahwa benar HASNAH yang pemilik tanah kebun tersebut sebagaimana dokumen Sertipikat maka saksi dan HASNAH tawar menawar akan harga tanah kebun tersebut, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dan HASNAH bahwa saksi membeli tanah kebun tersebut seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di kantor Notaris EDYANTO, SH;-----
- Bahwa setelah saksi sudah membayar tanah kebun tersebut kepada HASNAH maka saksi mengurus dan dibuatlah Akta Jual Beli di kantor Notaris PPAT EDYANTO, SH lalu kemudian saksi mengurus pencatatan peralihan (perobahan) pemegang hak atas tanah kebun tersebut dari pemegang hak sebelumnya yaitu HASNAH menjadi pemegang hak terakhir yaitu saksi sendiri (ASNAWI);-----
- Bahwa dengan adanya dokumen yang saksi miliki sehubungan dengan pembelian tanah kebun tersebut maka saksi menguasai tanah kebun tersebut sebagai pemilik, dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa maka saksi yang ditemani oleh HASNAH dan almarhum H. SINRING secara bersama-sama pergi melihat lokasi kebun tersebut di Desa Lanca Kec.Tellu Siattinge Kab. Bone; -----
- Bahwa setelah saksi berteman sudah melihat secara langsung tanah kebun tersebut kemudian saksi datang kerumah kepala dusun Lanca Baru dan menemui kepala dusun Lanca Baru yaitu lelaki H. PATTENRENG dan memberitahukan kepada kepala dusun kalau saksi sudah membeli tanah kebun tersebut dari HASNAH sehingga kepala dusun memanggil perempuan NAWI untuk dating ke rumah kepala dusun namun perempuan NAWI tidak dating sehingga kepala dusun Lanca Baru menyampaikan kepada saksi bahwa nanti Kepala Dusun Lanca Baru yang memberitahukan kepada NAWI bahwa tanah kebun tersebut sudah dibeli oleh saksi dari perempuan HASNAH;-----
- Bahwa dalam bulan Nopember tahun 2016 ternyata saksi mengetahui kalau tanah kebun miliknya itu telah di serobot dan dikuasai oleh lelaki DAHLAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dengan saksi sebagai

Halaman 6 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya;-----

- Bahwa setelah saksi mengetahuinya maka saksi beberapa kali menempuh upaya kekeluargaan dengan cara saksi meminta tolong kepada Kepala Dusun Lanca Baru yang sudah dijabat oleh Lelaki SABRI,S.Pd dengan jalan kepala dusun Lanca baru lelaki SABRI,SPd memberitahukan kepada Lelaki DAHLAN agar Lelaki DAHLAN berhenti menguasai tanah kebun tersebut dan meninggalkan lokasi tanah kebun tersebut namun Lelaki DAHLAN tidak memperdulikannya;-----
- Bahwa dengan adanya DAHLAN tetap menguasai tanah kebun tersebut sehingga saksi melayangkan surat pemberitahuan dan teguran (somasi) kepada DAHLAN agar DAHLAN segera berhenti menguasai tanah kebun tersebut namun sampai 3 (tiga) kali saksi melayangkan somasi kepada DAHLAN akan tetapi DAHLAN tetap menguasainya;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi** **EDYANTO, SH Bin SYAMSUDDIN**

AMIN;-----

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 1999 dengan wilayah kerja adalah Kabupaten Bone dan kantor saksi beralamat di Jalan Ahmad Yani Watampone Kabupaten Bone;-----
- Bahwa dalam tahun 2004 yang saksi lupa akan hari dan tanggalnya, maka perempuan HASNAH bersama perempuan NAWI datang ke kantor saksi di Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Watampone, yang keduanya meminta kepada saksi agar para pihak (HASNAH dan NAWI) dibuatkan Akta Hibah atas sebidang tanah kebun yang berlokasi di Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge karena NAWI selaku pemilik tanah akan menghibahkan tanah kebun miliknya kepada HASNAH selaku pihak penerima hibah;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui akan maksud kedatangan para pihak (NAWI dan HASNAH) dan NAWI serta HASNAH menyampaikan dan memperlihatkan kepada saksi bahwa tanah yang akan di hibahkan oleh NAWI kepada HASNAH adalah tanah kebun yang bersertipikat, maka saksi memberitahukan kepada NAWI dan HASNAH akan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh NAWI selaku

Halaman 7 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang akan menghibahkan dan HASNAH selaku pihak yang akan menerima Hibah;

- Bahwa setelah para pihak NAWI dan HASNAH melengkapi persyaratan administrasi guna kepentingan penghibahan atas tanah kebun yang berlokasi di Lanca Baru desa Lanca maka saksi selaku Notaris PPAT memproses pembuatan AKTA HIBAH atas tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa dalam tahun 2005 maka para pihak HASNAH dan ASNAWI (HAJI ASNAWI) datang ke kantor saksi di Jalan Ahmad Yani Watampone dengan tujuan bahwa para pihak mengajukan permohonan kepada saksi untuk dibuatkan Akta Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kec.Tellu Siattinge;-----
- Bahwa dengan telah dilengkapinya administrasi untuk kepentingan pembuatan Akta Jual beli atas sebidang tanah kebun yang dimaksud maka saksi selaku Notaris PPAT telah membuat Akta Jual Beli atas sebidang tanah kebun yang berlokasi di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, dimana HASNAH selaku pihak penjual tanah dan ASNAWI (HAJI ASNAWI) selaku pihak pembeli;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi NAWI Binti

SIMPULAN;-----

- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi pernah secara bersama-sama dengan HASNAH mendatangi Kantor Notaris EDYANTO SH di Watampone namun saksi sudah lupa waktunya, dan kedatangan saksi ke Kantor Notaris adalah atas ajakan dari perempuan HASNAH;-----
- Bahwa kedatangan saksi bersama HASNAH ke kantor Notaris karena HASNAH meminjam sertifikat tanah kebun milik saksi untuk dijadikan jaminan pengambilan uang di Bank dan saksi diberitahukan oleh HASNAH bahwa sertifikat tanah tidak bisa dijadikan jaminan pengambilan uang di Bank kalau bukan atas nama HASNAH selaku pemilik hak didalam sertifikat;-----
- Bahwa benar saksi bersama HASNAH ke Notaris dan dilakukan penghibahan atas tanah kebun tersebut yaitu NAWI selaku pemberi hibah kepada HASNAH selaku penerima hibah;-----

Halaman 8 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud hibah;

- Bahwa benar bukan saksi yang memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Per. Hasna melainkan saudari Per. Saksi yang bernama Hj. Cenra;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah kebun miliknya telah dijual oleh HASNAH kepada H.ASNAWI setelah H. ASNAWI menemui dan memberitahukan kepada kepala dusun Lanca Baru bahwa tanah kebun yang berlokasi di dusun Lanca Baru adalah miliknya karena dibelinya dari HASNAH;-----
--
- Bahwa tidak pernah H.ASNAWI menguasai tanah kebun tersebut karena saksi memberitahukan kepada DAHLAN bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kebunnya sehingga DAHLAN yang meminta kepada saksi bahwa DAHLAN yang akan menguasai dan mengelola tanah kebun tersebut;-----

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. ASNAWI dan HASNAH namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan NAWI adalah tante dari Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tanah kebun yang berlokasi di Dusun Lanca Baru Desa Lanca yang telah di akui oleh H. ASNAWI kalau tanah kebun tersebut telah di belinya dari HASNAH adalah benar Terdakwa yang menguasainya, sebab Terdakwa disuruh oleh NAWI untuk menguasai dan mengelolanya karena tanah kebun tersebut adalah milik NAWI;-----

Halaman 9 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 maka Terdakwa sudah mengetahui kalau H. ASNAWI telah mengakui kalau tanah kebun milik NAWI tersebut telah dibelinya dari HASNAH dan Terdakwa pun mengetahui bahwa NAWI telah menghibahkan tanah kebunnya itu kepada HASNAH karena NAWI sendiri yang pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia NAWI telah menghibahkan tanah kebunnya kepada HASNAH namun Terdakwa belum pernah melihat buktinya berupa Akta Hibanya dan Terdakwapun mengetahui kalau tanah kebun tersebut telah dijual kepada H. ASNAWI karena H. ASNAWI yang memberitahukan kepada Terdakwa karena H. ASNAWI pernah datang ke rumah kepala Dusun Lanca Baru ketika Kepala Dusun masih di Jabat oleh HAJI PETTENRENG namun waktu itu Terdakwa mengakui tidak diperlihatkan akta hibahnya oleh H. ASNAWI;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah kebun tersebut karena Terdakwa mengetahui kalau HASNAH hanya membodohi NAWI karena HASNAH hanya meminjam sertifikat tanah kebun tersebut kepada NAWI untuk dijadikan jaminan pengambilan uang di Bank namun NAWI ternyata di bodohi oleh HASNAH karena ternyata HASNAH membawa NAWI ke Notaris lalu NAWI menghibahkan tanahnya kepada HASNAH;-----
- Bahwa sejak tersangka menguasai tanah kebun tersebut maka pernah ada orang suruhan H. ASNAWI yang bernama H. KASENG yang datang ke kebun tersebut dengan maksud untuk memetik buah kelapa yang tumbuh didalam kebun tersebut dan beralasan bahwa tanah kebun tersebut dibelinya dari H. ASNAWI namun tersangka melarangnya untuk memetik buah kelapa.
- Bahwa tidak pernah H. ASNAWI datang menemui dan melarang Terdakwa untuk menguasai tanah kebun tersebut namun Terdakwa pernah menerima surat pemberitahuan dari H. ASNAWI kepada Terdakwa dan bahkan sampai 3 (tiga) kali ada suratnya H. ASNAWI kepada Terdakwa yang isinya yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah kebun tersebut telah dibeli oleh H. ASNAWI dari HASNAH dan Terdakwa disuruh untuk meninggalkan atau berhenti menguasai tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa menerima surat pemberitahuan dari H. ASNAWI namun tersangka tidak pernah mematuhi keinginan H. ASNAWI dan Terdakwa tetap menguasai tanah kebun tersebut karena Terdakwa mengakui kalau tanah kebun tersebut milik NAWI;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Halaman 10 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti**

berupa:-----

1. 1 (satu) buah foto copy SERTIPIKAT / Tanda bukti hak milik Nomor 177, surat ukur Nomor 2905 tahun 1984 atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;-----
2. 1 (satu) buah foto copy Akta JualBeli Nomor: 176/2005 yang dibuat oleh Notaris EDYANTO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Teguran (SOMASI) yang dibuat dan di tanda tangani oleh H.ASNAWI yang ditujukan kepada saudara DAHLAN bin NUNGGE yang beralamat di Lanca Baru Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Dusun Lanca Baru, Desa Lanca, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;-----

- bahwa benar berawal ketika Lk. H. ASNAWI bertemu dengan Pr. HASNAH pada tahun 2005 yang mana pada pertemuan tersebut Pr. HASNAH menawarkan kepada Lk. H. ASNAWI sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan No. Sertifikat 177 Atas Nama Pemilik Pr. HASNAH setelah Lk. H. ASNAWI memeriksa sertifikat tersebut akhirnya Lk. H. ASNAWI bersedia membeli tanah tersebut, akhirnya Pr. HASNAH dan Lk. H. ASNAWI sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Sdr. EDYANTO. SH yang mana setelah itu Sertifikat tersebut diproses balik nama oleh Notaris Sdr. EDYANTO, SH menjadi nama Lk. H. ASNAWI. Namun pada saat Lk. ASNAWI menyuruh keluarganya untuk mengambil buah kelapa diatas tanah tersebut datanglah Terdakwa melarang keluarga Lk. H. ASNAWI untuk mengambil buah kelapa tersebut dan mengatakan jika tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa, sehingga Lk. H. ASNAWI beberapa kali memberitahukan jika

Halaman 11 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik Lk. H. ASNAWI melalui Kepala Dusun setempat serta memberikan Surat Somasi atau Teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan bahkan Terdakwa memanfaatkan tanah milik Lk. H. ASNAWI dengan menanam jagung dan menguasai tanah tersebut hingga saat ini;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE, saksi Lk. H. ASNAWI tidak dapat menggunakan atau menikmati haknya atas tanah tersebut;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:**-----

1. **Barang siapa;**-----
2. **Dengan melawan hak orang lain, berada di rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan**

Halaman 12 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak
atau atas nama orang yang berhak;-----

Ad.1.

"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya tersebut disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;---**

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya, dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

Ad.2. **"Dengan melawan hak orang lain, berada di rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak";**-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa kata **"Dengan melawan hak orang lain, sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak "dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;---**

Halaman 13 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----**

- Bahwa Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Dusun Lanca Baru, Desa Lanca, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;-----
- bahwa berawal ketika Lk. H. ASNAWI bertemu dengan Pr. HASNAH pada tahun 2005 yang mana pada pertemuan tersebut Pr. HASNAH menawarkan kepada Lk. H. ASNAWI sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan No. Sertifikat 177 Atas Nama Pemilik Pr. HASNAH setelah Lk. H. ASNAWI memeriksa sertifikat tersebut akhirnya Lk. H. ASNAWI bersedia membeli tanah tersebut, akhirnya Pr. HASNAH dan Lk. H. ASNAWI sepakat melakukan jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Sdr. EDYANTO. SH yang mana setelah itu Sertifikat tersebut diproses balik nama oleh Notaris Sdr. EDYANTO, SH menjadi nama Lk. H. ASNAWI. Namun pada saat Lk. ASNAWI menyuruh keluarganya untuk mengambil buah kelapa diatas tanah tersebut datanglah Terdakwa melarang keluarga Lk. H. ASNAWI untuk mengambil buah kelapa tersebut dan mengatakan jika tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa, sehingga Lk. H. ASNAWI beberapa kali memberitahukan jika tanah tersebut adalah milik Lk. H. ASNAWI melalui Kepala Dusun setempat serta memberikan Surat Somasi atau Teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan bahkan Terdakwa memanfaatkan tanah milik Lk. H. ASNAWI dengan menanam jagung dan menguasai tanah tersebut hingga saat ini;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DAHLAN Bin NUNGGE, saksi Lk. H. ASNAWI tidak dapat menggunakan atau menikmati haknya atas tanah tersebut;-----
- bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa**

Halaman 14 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Tanpa hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan

Halaman 15 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya

sebagai

manusia

seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa:-

- 1 (satu) buah foto copy SERTIPKAT / Tanda bukti hak milik Nomor 177, surat ukur Nomor 2905 tahun 1984 atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;-----
- 1 (satu) buah foto copy Akta JualBeli Nomor: 176/2005 yang dibuat oleh Notaris EDYANTO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Teguran (SOMASI) yang dibuat dan di tanda tangani oleh H.ASNAWI yang ditujukan kepada saudara DAHLAN bin NUNGGE yang beralamat di Lanca Baru Desa Lanca Kec.Tellu Siattinge Kab. Bone;-----

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :**-----

Hal-hal yang memberatkan

- :-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan

- :-----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum;-----
 - Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan sudah tua;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang**

Halaman 16 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Bin NUNGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak"**;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) hari**;-----
 3. Menetapkan **barang bukti berupa**:-----
 - 1 (satu) buah foto copy SERTIPIKAT / Tanda bukti hak milik Nomor 177, surat ukur Nomor 2905 tahun 1984 atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;-----
 - 1 (satu) buah foto copy Akta JualBeli Nomor: 176/2005 yang dibuat oleh Notaris EDYANTO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Teguran (SOMASI) yang dibuat dan di tanda tangani oleh H.ASNAWI yang ditujukan kepada saudara DAHLAN bin NUNGGE yang beralamat di Lanca Baru Desa Lanca Kec.Tellu Siattinge Kab. Bone;-----
- Dikembalikan kepada korban H. ASNAWI Bin H. BEDDU**;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 5**

Halaman 17 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan
Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.
A., SH.,MH.

I DEWA G. BUDHY DARMA

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

Halaman 18 dari 18.Ptsn.No. 1/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)